



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SAMUDERA SIAK, Alamat Jalan Tengku Ismail Nomor 147 Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Juprizal. S.TH.I., Jabatan Direktur PT. Samudera Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasirwan, S.E., S.H., M.H., dan AKBP (Purn) M. Nazif, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Y & Co, yang beralamat di Jalan Bakti VII Komplek Grand House Blok C No. 7 Pekanbaru Provinsi Riau/Email Yasirwan.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di bawah register Nomor 98 SK/K/2022/PN Siak tertanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. SIAK BERKAT SAMUDERA UTAMA, beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 25 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Kode Pos : 10240 yang dalam hal ini diwakili oleh M. Fatah Malik, Jabatan Direktur PT. Siak Berkat Samudera Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pamela Permata Sari, S.H., Abraham Lambe, S.H., M.H., dan Eggar Duara Prabhowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Abraham Duara Sari Legal Counsel, yang beralamat di 18 Office Park Lantai 10-A, Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan/Email a.lambe@adslegalcounsel.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di bawah register Nomor 134 SK/K/2022/PN Siak tertanggal 26 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2021 bertempat di Siak Sri Indrapura PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian tentang “kerja sama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Buton” berupa pengelolaan dan Pengembangan Jasa Kepelabuhan Tanjung Buton yang terletak di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, meliputi antara lain namun tidak terbatas jasa Tambat, jasa Dermaga, Jasa Penumpukan, Jasa Bongkar muat, Jasa Tunda, Jasa Pemanduan, Jasa Pelabuhan, Pelayanan dan Pengadaan Air bersih, Pelayanan dan Pengadaan BBM serta jasa Kepelabuhan lainnya di wilayah DLkr/DLkp Pelabuhan Tanjung Buton sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor Perjanjian PT.Samudera Siak : 067/PKS/SS/VII/2021 dan PT.Siak Berkas Samudera Utama : 001/PKS/SBSU/VII/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 15 Juli 2021 (selanjutnya disebut “Perjanjian”), Perjanjian mana telah menempatkan PENGUGAT sebagai Perseroan Terbatas anak Perusahaan dari PT Sarana Pembangunan Siak dan PT Siak Pertambangan dan Energi yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 53 tanggal 19 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Notaris Melly Tri Yenny Aladin SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No.AHU-59868.AH.01.01 tahun 2012 dan surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.548 tanggal 21 Mei 2013 tentang Izin usaha PT. Samudera Siak sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan TERGUGAT adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 04 tanggal 28 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Notaris Katorongan Dachlia Marilyn Moonru, S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No.AHU-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0041549.AH.01.01 Tahun 2021, tanggal 28 Juni 2021 yang kegiatannya adalah sebagai Pengusahaan Kegiatan Kepelabuhan (Bukti P-1);

2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berulang kali melakukan teguran secara lisan kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain; berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan pada tanggal 24 Februari 2022 Penggugat memberikan Surat Teguran Pertama (SOMASI I) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya. (Bukti P-2);
3. Bahwa karena teguran-teguran PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 3 Maret 2022 PENGGUGAT memberikan surat teguran kedua (SOMASI II) kepada TERGUGAT untuk kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan (Bukti P-3);
4. Bahwa, berdasarkan perjanjian tersebut pada Pasal 4 (empat) mengenai "Tugas dan Tanggung Jawab", pada Poin C, TERGUGAT sebagai Perusahaan yang salah satu kegiatannya adalah sebagai Pengusahaan Kegiatan Kepelabuhan, memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa :
 1. Menyetorkan segala biaya keperluan JV (Joint Venture) dalam pengelolaan pelabuhan;
 2. Melaksanakan pengadaan alat bongkar muat pelabuhan seperti : Excavator, Bucking, Hopper, Mobile Crane, Conveyor dan trucking yang selanjutnya akan dirincikan pada perjanjian JV (Joint Venture);
 3. Pembangunan Fasilitas Bongkar muat pelabuhan untuk meningkatkan Throughput di Pelabuhan Tanjung Buton yang selanjutnya akan dirincikan pada perjanjian JV (Joint Venture);
 4. Pengembangan Peralatan dan Fasilitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Buton sesuai dengan Perencanaan serta kebutuhan Pengguna jasa kepelabuhan;
 5. Melakukan pemeliharaan peralatan dan fasilitas bongkar muat pelabuhan, pemeliharaan dermaga Pelabuhan Tanjung Buton sehingga dapat beroperasi secara layak.
5. Bahwa akibat TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya, maka PENGGUGAT mengalami kerugian senilai Rp.59.193.960.000 (Lima puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat sama sekali belum melakukan Setoran Modal untuk Pembentukan Anak Usaha (Joint Venture) yang bernama PT.Tanjung Buton Indonesia Port seperti yang di perjanjikan dalam perjanjian senilai : Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah);
2. Bahwa Tergugat sama sekali belum melakukan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan, dengan Type Peralatan dan harga estimasi terendah (harga minimal) sebagai berikut :
 - a. Excavator (2 Unit) @Rp.900.000.000./unit Rp. 1.800.000.000,-
 - b. Bucking (4 Unit) @Rp.50.000.000./unit Rp. 200.000.000,-
 - c. Hopper (1 Unit) @Rp.600.000.000./unit Rp. 600.000.000,-
 - d. Mobil Crane (2 Unit) @Rp.820.000.000/unit Rp. 1.640.000.000,-
 - e. Dump Truck (20 Unit) @Rp.1.200.000.000/unit Rp. 24.000.000.000,-
3. Bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran biaya Sewa Dermaga dan Lahan Penumpukan Pelabuhan Tanjung Buton untuk Tahun ke-2 (Periode 7 Oktober 2022 s/d 7 Oktober 2023) dan Tahun 3 (Periode 7 Oktober 2023 s/d 7 Oktober 2024). Senilai : Rp. 15.953.960.000 (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan Penggugat sudah membayar biaya sewa tahun pertama sebesar Rp.7.976.980.000 (tujuh Milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ke Rekening Umum Kas Negara pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan kode Akun : 425131 – Pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, dengan keterangan “ Sewa atas barang Milik Negara berupa Tanah dan atau Bangunan Tahun Pertama (29-10-2021 s/d 29-10-2022).PT.BUP SIAK. (Bukti P-4)
6. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Siak menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
9. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, maka PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Siak untuk memanggil TERGUGAT pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat Senilai Rp.59.193.960.000,00 (lima puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :
 1. Setoran Modal Pembentukan Anak Usaha (Joint Venture) antara Tergugat dan Penggugat yang bernama PT.Tanjung Buton Indonesia Port senilai : Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 2. Pengadaan Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan, dengan peralatan sebagai berikut :

a. Excavator (2 Unit) @Rp.900.000.000./unit	Rp. 1.800.000.000,-
b. Bucking (4 Unit) @Rp.50.000.000./unit	Rp. 200.000.000,-
c. Hopper (1 Unit) @Rp.600.000.000./unit	Rp. 600.000.000,-
d. Mobil Crane (2 Unit) @Rp.820.000.000/unit	Rp. 1.640.000.000,-
e. Dump Truck (20 Unit) @Rp.1.200.000.000/unit	
	Rp. 24.000.000.000,-
 3. Pembayaran biaya Sewa Dermaga dan Lahan Penumpukan Pelabuhan Tanjung Buton untuk Tahun ke-2 (Periode 7 Oktober 2022 s/d 7 Oktober 2023) dan Tahun 3 (Periode 7 Oktober 2023 s/d 7 Oktober 2024). Senilai : Rp. 15.953.960.000 (lima belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap Kuasanya ke persidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakim telah terlebih dahulu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh Perdamaian melalui Proses Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 154 RBg sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, akan tetapi upaya damai dan proses Mediasi dimaksud tidak tercapai sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 16 Juni 2022 oleh karena itu pemeriksaan perkara ini pun dilanjutkan dengan ketentuan tidak tertutup kemungkinan untuk mencapai Perdamaian selama pemeriksaan berjalan hingga sebelum Putusan diucapkan nantinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 16 Juni 2022 yang memberitahukan bahwa proses Mediasi yang diupayakan dalam perkara ini gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANGAN UNTUK MENGADILI BERDASARKAN KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat menunjukkan Penggugat tidak memahami hubungan hukum yang terjadi dengan Penggugat.
2. Bahwa terlebih dahulu Tergugat jelaskan mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - i. Pada tanggal 27 Juni 2022 telah diadakan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Buton antara PT Capitol Mineral Resourcindo dengan Penggugat nomor 01/NK/CMR/VI/2021 dan 063/NK/SS/VI/2021 tanggal 27 Juni 2021 ("Nota Kesepahaman");
 - ii. Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2021, untuk menindaklanjuti pembentukan perjanjian kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman, PT Capitol Mineral Resourcindo menunjuk Tergugat berdasarkan surat penunjukan tanggal 29 Juni 2021 nomor 018/SK-DIR/CMR/VI/2021;
 - iii. Bahwa pada 15 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Buton Nomor Perjanjian PT Samudera Siak : 067/PKS/SS/VII/2021 dan PT Siak Berkat Samudera Utama : 001/PKS/SBSU/VII/2021 ("Perjanjian Kerja Sama");
 - iv. Bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama dilakukan Perjanjian Usaha Patungan/Joint Venture Agreement pada tanggal 18 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat ("Perjanjian Usaha Patungan").
3. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama pada Pasal 9 ayat 1 mengatur sebagai berikut:

"Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir bila telah efektifnya perjanjian lain (Joint Venture Agreement) yang mengatur kerjasama Para Pihak atau ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini."

Oleh karenanya, dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement), maka Perjanjian Kerja Sama tidak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2021 sebagai tanggal berlaku efektifnya Perjanjian Usaha Patungan.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang menggunakan Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Siak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang mengatur sebagai berikut:

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu"

5. Bahwa Perjanjian Usaha Patungan menjadi dasar hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan telah menggantikan Perjanjian Kerja Sama, sehingga sudah sepantasnya ketentuan pada Perjanjian Usaha Patungan menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (3) Perjanjian Usaha Patungan menyatakan sebagai berikut:

"Namun jika dengan cara musyawarah tersebut Perselisihan belum terselesaikan atau belum dapat diatasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertemuan/perundingan pertama, maka Perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku."

7. Berdasarkan hal tersebut diatas, sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah berlakunya Perjanjian Usaha Patungan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 Agustus 2021, maka Jurisdiksi Pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengadili perkara *a quo*, dan bukanlah Pengadilan Negeri Siak berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Oleh karenanya, sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa seandainyaupun (*quad non*) Perjanjian Kerja Sama yang berlaku bagi para Pihak, maka Perjanjian Kerja Sama lahir berdasarkan Nota Kesepahaman antara PT Capitol Mineral Resourcindo dengan Penggugat yang kemudian PT Capitol Mineral Resourcindo melakukan penunjukan kepada Tergugat untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sudah sewajarnya dan sepantasnya bagi Penggugat untuk turut menyertakan PT Capitol Mineral Resourcindo sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk memperjelas hubungan hukum antar pihak dan membuat terang perkara.

Dengan tidak adanya PT Capitol Mineral Resourcindo sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan ketidakjelasan pokok perkara, mengingat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula dari PT Capitol Mineral Resourcindo yang menandatangani Nota Kesepahaman sebagai landasan pembentukan kerjasama Kerjasama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Buton.

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:

"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap".

Selain itu, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg Perkara Nomor 1125 K/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 turut menguatkan sebagai berikut:

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consorsium", sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

11. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang ada, tidak mengikutsertakan PT Capitol Mineral Resourcindo sebagai salah satu pihak, setidaknya sebagai Turut Tergugat, maka hal tersebut akan menghambat pemeriksaan kebenaran fakta yang terjadi dalam perkara *aquo*, sehingga atas hal tersebut Gugatan Perdata tersebut patut dinyatakan cacat *error in persona*, dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

PENGGUGAT MENUNTUT KEWAJIBAN YANG TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA

12. Pada posita butir 5 poin 1 bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat sama sekali belum menunaikan prestasi berupa penyeteroran modal untuk pembentukan anak usaha/perusahaan *joint venture* senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa seandainya pun (quad non) Perjanjian Kerja Sama yang berlaku bagi para Pihak, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) menyatakan pembagian komposisi saham perusahaan *joint venture* dimana porsi saham Tergugat adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan modal dasar perusahaan *joint venture*.
14. Bahwa modal dasar perusahaan *joint venture* berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), sehingga porsi saham Tergugat adalah 70% (tujuh puluh persen) dari Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) adalah sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).
Sehingga, tuntutan Penggugat yang meminta Tergugat untuk melaksanakan setoran modal untuk pendirian Anak Usaha (Joint Venture) dengan nama PT Tanjung Buton Indonesia Port dengan nilai sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) adalah dalil dan tuntutan yang tidak berdasar.
15. Berdasarkan Posita Penggugat pada butir 5 poin 3 menyatakan bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran biaya Sewa Dermaga dan Lahan Penumpukan Pelabuhan Tanjung Buton untuk Tahun Ke-2 dan 3 ialah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan.
Bahwa seandainya pun (quad non) Perjanjian Kerja Sama masih berlaku bagi para pihak (Penggugat dan Tergugat) pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan, maka tidak ditemukan klausul yang mengatur kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran biaya Sewa Dermaga dan Lahan Penumpukan Pelabuhan Tanjung Buton.
Oleh karenanya, Penggugat telah menuntut kewajiban pada Tergugat yang tidak ada dasarnya dan mengada-ada.
16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/Sip/1955 yang menyatakan:
"Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitum misalnya, kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya (surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima)"
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan tidak jelasnya dasar hukum gugatan dan tidak jelasnya objek gugatan pada gugatan dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan dan tepat apabila menyatakan bahwa gugatan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo adalah kabur (*obscur*) sehingga wajar jika gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

18. Bahwa seandainya pun (quad non) Perjanjian Kerja Sama yang berlaku bagi para Pihak, Perjanjian Kerja Sama ditandatangani dan berlaku efektif pada 15 Juli 2021, yang mana mengatur jangka waktu pelaksanaan perjanjian pada Pasal 9 poin 3 sebagai berikut:

"Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini selambat-lambatnya 12 bulan setelah Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani"

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dipahami, seandainya pun (quad non) Perjanjian Kerja Sama masih memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Para Pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya pada 15 Juli 2022.

Bahwa Penggugat mengirimkan surat teguran atau somasi pertama pada tanggal 24 Februari 2022 agar Tergugat melaksanakan kewajibannya dan melayangkan gugatan terhadap Tergugat pada tanggal 21 Maret 2022. Terlebih, Gugatan a quo didaftarkan ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Maret 2022, dimana kewajiban-kewajiban dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama belum jatuh tempo dan dapat dituntut pemenuhannya oleh Penggugat.

19. Bahwa menurut doktrin Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian menyatakan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Berdasarkan pengertian tersebut maka suatu pihak dalam perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila memenuhi salah satu kondisi tidak memenuhi prestasi yg dijanjikan sama sekali, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Bahwa, seandainya pun (quad non) Perjanjian Kerja Sama masih memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi ialah mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan karena Tergugat masih memiliki waktu untuk melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2022.

20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan sebagai berikut:



“Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.”

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka telah jelas sekalipun dalam perjanjian disepakati suatu dalam jangka waktu tertentu dan debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tersebut, maka tidak otomatis membuat debitur dalam keadaan wanprestasi sampai kreditur menyatakannya secara tertulis (melalui somasi);
22. Bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan bahwa Debitur telah melakukan wanprestasi secara tertulis, namun periode somasi dan gugatan yang dilayangkan Penggugat masih belum melampaui batas waktu minimal untuk menuntut pemenuhan prestasi pada Tergugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (*an agreement not to sue within a certain period of time*);
23. Bahwa berdasarkan fakta, doktrin, dan yurisprudensi tersebut di atas maka sudah sepantasnya dan sewajarnya gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara a quo sesungguhnya prematur atau belum saatnya untuk diajukan dan sudah seharusnya serta sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi sebagaimana dimaksud dalam butir A di atas berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Buton antara PT Capitol Mineral Resourcindo dengan Penggugat nomor 01/NK/CMR/VI/2021 dan 063/NK/SS/VI/2021 tanggal 27 Juni 2022 (“Nota Kesepahaman”);
3. Bahwa untuk menindaklanjuti pembentukan perjanjian kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman PT Capitol Mineral Resourcindo menunjuk Tergugat berdasarkan surat penunjukan tanggal 29 Juni 2022 nomor 018/SK-DIR/CMR/VI/2021;
4. Bahwa pada 15 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Buton Nomor Perjanjian PT Samudera Siak : 067/PKS/SS/VII/2021 dan PT Siak Berkat Samudera Utama : 001/PKS/SBSU/VII/2021 ("Perjanjian Kerja Sama");

5. Bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama dilakukan Perjanjian Usaha Patungan/Joint Venture Agreement ("Perjanjian Usaha Patungan") pada tanggal 18 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat;
6. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama pada Pasal 9 ayat 1 mengatur bahwa Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir bila telah efektifnya Perjanjian Usaha Patungan. Oleh karenanya status Perjanjian Kerja Sama (yang menjadi dasar diajukannya Gugatan a quo) tidak berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2021 sebagai tanggal berlaku efektifnya Perjanjian Usaha Patungan;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 2 dan 3 halaman 2, yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Penggugat telah mengajukan Somasi-Somasi terhadap Tergugat atas pemenuhan prestasi Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

Perlu diketahui dan dipahami bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Usaha Patungan pada tanggal 18 Agustus 2021, maka Perjanjian Kerja Sama tidak berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2021 sebagai tanggal berlaku efektifnya Perjanjian Usaha Patungan.

Bahwa seandainya pun (quad non) Perjanjian Kerja Sama yang berlaku bagi para Pihak, Perjanjian Kerja Sama mengatur jangka waktu pelaksanaan kewajiban paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian, yang dimulai dari 15 Juli 2021. Oleh karenanya, Tergugat masih memiliki waktu untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2022 sebelum dinyatakan cidera janji;

Dengan fakta bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi-somasi dan mendaftarkan Gugatan a quo terhadap Tergugat sebelum tanggal 15 Juli 2022 dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban yang ada, maka sudah sepantasnya dinyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar serta mengada-ada dalam menafsirkan Perjanjian Kerja Sama.

Oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak dalil Penggugat tersebut.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada butir 4 dalam gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan kewajiban Tergugat yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Penggugat dalam hal ini tidak cermat dalam mendalilkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana dalam butir 4 halaman 2 Gugatan *a quo* Penggugat menuntut kewajiban Tergugat berupa pengadaan alat bongkar muat pelabuhan seperti :
- Menyetorkan segala biaya keperluan JV dalam pengelolaan Pelabuhan;
 - Melaksanakan pengadaan alat bongkar muat Pelabuhan seperti: Excavator, Bucking, Hopper, Mobile Crane, Conveyor, dan trucking yang selanjutnya akan dirincikan pada perjanjian JV;
 - Pembangunan Fasilitas Bongkar Muat Pelabuhan untuk meningkatkan Throughput di Pelabuhan Tanjung Buton yang selanjutnya akan dirincikan pada perjanjian JV;
 - Pengembangan peralatan dan fasilitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Buton sesuai dengan perencanaan serta kebutuhan pengguna jasa kepelabuhan;
 - Melakukan pemeliharaan peralatan dan fasilitas bongkar muat Pelabuhan, pemeliharaan dermaga Pelabuhan Tanjung Buton sehingga dapat beroperasi secara layak.

Bahwa berdasarkan kewajiban-kewajiban tersebut, jelas terlihat bahwa dibutuhkan Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement) dalam pelaksanaan kewajiban Tergugat dan memang fakta hukumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Usaha Patungan pada tanggal 18 Agustus 2021. Namun demikian, Penggugat mendasarkan dalil-dalilnya dalam Gugatan *a quo* hanya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang sudah tidak berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

Oleh karenanya, sehubungan dengan Perjanjian Usaha Patungan telah berlaku, maka sudah seharusnya dan sepatutnya untuk memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban tersebut dalam Perjanjian Usaha Patungan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo* dan oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak dalil Penggugat tersebut;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 5 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memiliki



kewajiban untuk melakukan setoran modal untuk pembentukan anak usaha (*joint venture*) senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);

Kewajiban penyeteroran modal merupakan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat dengan porsi setoran modal Tergugat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh total modal. Pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tanjung Buton Indonesia Port Nomor 15 Tanggal 8 Oktober 2021 dinyatakan bahwa modal dasar sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), sehingga porsi wajib setor Tergugat adalah 70% (tujuh puluh persen) dari Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yang senilai Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan porsi Penggugat senilai Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam dalilnya, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarkan 100% (seratus persen) dari keseluruhan kewajiban penyeteroran modal tersebut, tanpa melihat bahwa Penggugat juga memiliki kewajiban penyeteroran modal ke dalam kas PT Tanjung Buton Indonesia Port.

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan hanya bermaksud untuk mengambil keuntungan tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak dalil Penggugat tersebut;

10. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan angka 5 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sama sekali belum melakukan pengadaan peralatan bongkar muat di pelabuhan; Bahwa kewajiban pengadaan peralatan bongkar muat di pelabuhan sebagaimana mengacu pada Perjanjian Usaha Patungan sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (2) butir (iii) sebagai berikut:

"Pada Tahap Pelaksanaan, Para Pihak akan secara bersama-sama bertanggung jawab memastikan PT Tanjung Buton Indonesia Port untuk melakukan kewajiban melaksanakan pengadaan peralatan bongkar muat dan peralatan lainnya".

Memperhatikan ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa kewajiban pengadaan peralatan bongkar muat yang didalilkan Penggugat merupakan kewajiban mutlak dari Tergugat, berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan bukan lagi menjadi tanggung jawab Tergugat, melainkan tanggung jawab PT Tanjung Buton Indonesia Port.

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak dalil Penggugat tersebut.



11. Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 5 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran biaya sewa dermaga dan lahan penumpukan pelabuhan Tanjung Buton Tahun ke-2 dan 3 senilai Rp15.953.960.000 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat menggunakan Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar hukum Gugatan a quo dan di dalam Perjanjian Kerja Sama tidak ditemukan kewajiban pembayaran biaya sewa dermaga dan lahan penumpukan pelabuhan Tanjung Buton Tahun ke-2 dan 3 yang dibebankan pada Tergugat;

Oleh karenanya, dalil Penggugat yang membebankan biaya sewa dermaga dan lahan penumpukan pelabuhan Tanjung Buton Tahun ke-2 dan 3 ialah dalil yang mengada-ada dan sudah sepatutnya tidak dapat dibenarkan menjadi kewajiban Tergugat.

Dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak dalil Penggugat tersebut.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 6 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Bahwa Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut, tidak ada satupun perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan yang menjadi dasar hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya tidak menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga;

13. Bahwa menurut doktrin Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian menyatakan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Berdasarkan pengertian tersebut maka suatu pihak dalam perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila memenuhi salah satu kondisi tidak



memenuhi prestasi yg dijanjikan sama sekali, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Perjanjian Kerja Sama memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya sampai tanggal 15 Juli 2022, dimana Gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 Maret 2022, sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 15 Juli 2022. Memperhatikan hal tersebut maka kondisi-kondisi wanprestasi tidak terpenuhi sehingga tidaklah pantas untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

Dengan demikian, sudah sepatutnya dinyatakan bahwa tidak adanya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan penetapan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Februari 1973 terhadap Putusan Kasasi No. 793 K/SIP/1972 dimana uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar uang.

Dengan demikian, sudah sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 8 yang pada pokoknya meminta agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).
16. Bahwa putusan serta merta yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil (SEMA 3/2000), sehingga permintaan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;
- Menyatakan sah dan berharga sebagai berikut:
 - i. Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Buton antara PT Capitol Mineral Resourcindo dengan PT Samudera Siak nomor 01/NK/CMR/VI/2021 dan 063/NK/SS/VI/2021 tanggal 27 Juni 2021;
 - ii. Surat Penunjukan PT Capitol Mineral Resourcindo nomor 018/SK-DIR/CMR/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 - iii. Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Buton antara PT Samudera Siak dan PT Siak Berkat Samudera tertanggal 15 Juli 2021, Nomor Perjanjian PT Samudera Siak : 067/PKS/SS/VII/2021 dan PT Siak Berkat Samudera Utama : 001/PKS/SBSU/VII/2021; dan
 - iv. Perjanjian Usaha Patungan/Joint Venture Agreement antara PT Samudera Siak dan PT Siak Berkat Samudera tertanggal 18 Agustus 2021.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat jelaskan mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - i. Pada tanggal 27 Juni 2022 telah diadakan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Buton antara PT Capitol Mineral

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resourcindo dengan Penggugat nomor 01/NK/CMR/VI/2021 dan 063/NK/SS/VI/2021 tanggal 27 Juni 2021 ("Nota Kesepahaman");
- ii. Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2021, untuk menindaklanjuti pembentukan perjanjian kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman, PT Capitol Mineral Resourcindo menunjuk Tergugat berdasarkan surat penunjukan tanggal 29 Juni 2021 nomor 018/SK-DIR/CMR/VI/2021;
 - iii. Bahwa pada 15 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Buton Nomor Perjanjian PT Samudera Siak : 067/PKS/SS/VII/2021 dan PT Siak Berkat Samudera Utama : 001/PKS/SBSU/VII/2021 ("Perjanjian Kerja Sama");
 - iv. Bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama dilakukan Perjanjian Usaha Patungan/Joint Venture Agreement pada tanggal 18 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat ("Perjanjian Usaha Patungan").
2. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama pada Pasal 9 ayat 1 mengatur sebagai berikut:
- "Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir bila telah efektifnya perjanjian lain (Joint Venture Agreement) yang mengatur kerjasama Para Pihak atau ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini."
- Oleh karenanya, dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement), maka Perjanjian Kerja Sama tidak berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2021 sebagai tanggal berlaku efektifnya Perjanjian Usaha Patungan.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang menggunakan Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Siak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang mengatur sebagai berikut:
- "Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu"
4. Bahwa Perjanjian Usaha Patungan menjadi dasar hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan telah menggantikan Perjanjian Kerja Sama, sehingga sudah sepantasnya ketentuan pada Perjanjian Usaha Patungan menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa dalam perkara a quo.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (3) Perjanjian Usaha Patungan menyatakan sebagai berikut:

"Namun jika dengan cara musyawarah tersebut Perselisihan belum terselesaikan atau belum dapat diatasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertemuan/perundingan pertama, maka Perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku."

6. Berdasarkan hal tersebut diatas, sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah berlakunya Perjanjian Usaha Patungan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 Agustus 2021, maka Jurisdiksi Pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengadili perkara *a quo*, dan bukanlah Pengadilan Negeri Siak berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Oleh karenanya, sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenangan untuk mengadili berdasarkan kewenangan Relatif, dalam jawaban tergugat pada halaman 1 poin 1, yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat menunjukkan Penggugat tidak memahami hubungan hukum yang terjadi dengan Penggugat;

Bahwa pada Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)* (S. 1941-44)/Hukum Acara Perdata ("HIR") mengatur:

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu".

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 15 juli 2021 antara PT. Samudera Siak (No:067/PKS/SS/VII/2021) dengan PT.Siak Berkat Samudera Utama (No:001/PKS/SBSU/VII/2021, di mana Pasal 7 ayat 3, Menyatakan sebagai berikut :

"Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak membawa hasil yang di harapkan, Para Pihak Sepakat untuk meyelesaikan perselisihan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan



dan peraturan perundangan yang berlaku dan di teruskan melalui Pengadilan Negeri Siak”

Sehingga oleh karenanya Penggugat berkeyakinan bahwa Pengadilan Negeri Siak berwenang untuk mengadili perkara Aquo berdasarkan kewenangan Relatif;

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada point 3, 4, 5, 6 dan 7 pada halaman 2 dan 3; bahwa Penggugat menjelaskan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 15 Juli 2021 pada Pasal 9 ayat 1, Menyatakan sebagai berikut :

“Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir bila telah efektifnya perjanjian lain (Joint Venture Agreement) yang mengatur kerjasama Para Pihak atau ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat ingin mengingatkan kembali kepada Tergugat bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Tergugat telah mengirimkan surat Somasi/Peringatan 1 (satu) kepada Penggugat dengan surat Nomor : 015/SBSU/SM/XII/2021 yang bermaksud memberitahukan mengenai ; “Tidak Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Tanjung Buton oleh PT.Tanjung Buton Indonesia Port (Perusahaan Joint Venture)”, dan ini di tegaskan kembali oleh Tergugat dengan memberikan surat Somasi/Peringatan 2 (dua) kepada Penggugat pada tanggal 23 Desember 2021 Surat Nomor : 016/SBSU/SM/XII/2021.

Oleh karenanya, Sesuai dengan surat pemberitahuan tersebut, yang menyatakan bahwa Kerjasama Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Tanjung Buton oleh PT.Tanjung Buton Indonesia Port (Perusahaan Joint Venture) sudah tidak terlaksana, maka sesuai dengan bunyi pada pasal 9 ayat 1, dalam perjanjian ini menyatakan sebagai berikut:

“Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir bila telah efektifnya perjanjian lain (Joint Venture Agreement) yang mengatur kerjasama Para Pihak atau ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka perjanjian yang berlaku adalah perjanjian awal antara PT. Samudera Siak (No:067/PKS/SS/VII/2021) dengan PT.Siak Berkat Samudera Utama (No:001/PKS/SBSU/VII/2021);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dali-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Siak, Penggugat telah mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama antara PT. Samudera Siak dengan PT. Siak Berkat Samudera Utama tentang Kerjasama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhanan Dipelabuhan Tanjung Buton yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Samudera Siak Juprizal, S.Th.I, MH, dan Direktur PT. Siak Berkat Samudera Utama M. Fatah Malik tertanggal 15 Juli 2021 yang telah menentukan apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Siak. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir bila telah efektifnya perjanjian lain (*Joint Venture Agreement*) yang mengatur kerjasama Para Pihak atau ada salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan dalam duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Eksepsi pada angka 2 Replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berkeyakinan Pengadilan Negeri Siak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relatif berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Buton Nomor Perjanjian PT Samudera Siak: 067/PKS/SS/VII/2021 dan PT Siak Berkat Samudera Utama: 001/PKS/SBSU/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 (Perjanjian Kerja Sama);
2. Bahwa, melalui dalil tersebut maka memperlihatkan bahwa Penggugat telah gagal memahami peristiwa dan hubungan hukum yang ada. Pada Perjanjian Kerja Sama yang dijadikan Penggugat sebagai landasan pengajuan Gugatan pada Pengadilan Negeri Siak pada Pasal 9 ayat 1 Perjanjian Kerja Sama mengatur sebagai berikut:
"Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir bila telah efektifnya perjanjian lain (Joint Venture Agreement) yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur kerjasama Para Pihak atau ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini."

Bahwa Tergugat membuat dan mengirimkan Somasi Pertama Nomor 015/SBSU/SM/XII/2021 pada tanggal 16 Desember 2021. Sedangkan Somasi Kedua Nomor 016/SBSU/SM/XII/2021 dibuat dan dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2021.

Sedangkan, Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement) ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2021. Dengan demikian, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Perjanjian Usaha Patungan telah berlaku pada saat Tergugat membuat dan mengirimkan Somasi Pertama dan Somasi Kedua.

Bahwa berdasarkan dalil dalam butir 2 halaman 1 Replik, Penggugat mengakui bahwa Perjanjian Kerja Sama berakhir pada saat Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) atau pada saat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, yang notabene berdasarkan uraian di atas Perjanjian Usaha Patungan dibuat dan ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum Tergugat mengirimkan Somasi Pertama dan Somasi Kedua.

3. Bahwa Perjanjian Usaha Patungan menjadi dasar hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan telah menggantikan Perjanjian Kerja Sama, sehingga sudah sepantasnya ketentuan pada Perjanjian Usaha Patungan menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa dalam repliknya, Penggugat telah mengakui HIR Pasal 118 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu"

Penggugat melalui dalilnya di dalam butir 2 halaman 1 sampai 2 Replik menyatakan dan mengakui bahwa Perjanjian Kerja Sama telah tidak berlaku yang disebabkan oleh:

- i. Telah ditandatanganinya Perjanjian Usaha Patungan; atau
- ii. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh para pihak.

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi, kedua peristiwa di atas sepenuhnya telah terjadi, sehingga Perjanjian Kerja Sama haruslah dinyatakan tidak berlaku lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, maka yang saat ini berlaku dan mengikat bagi para pihak adalah Perjanjian Usaha Patungan.

5. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (3) Perjanjian Usaha Patungan menyatakan sebagai berikut:

"Namun jika dengan cara musyawarah tersebut Perselisihan belum terselesaikan atau belum dapat diatasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertemuan/perundingan pertama, maka Perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku."

6. Bahwa, berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, maka yurisdiksi Pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengadili perkara *a quo*, dan bukanlah Pengadilan Negeri Siak dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya mengenai kewenangan relatif yang seharusnya mengadili perkara *a quo*, Tergugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama antara PT. Samudera Siak dengan PT. Siak Berkat Samudera Utama tentang Kerjasama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhan Dipelabuhan Tanjung Buton tertanggal 15 Juli 2021. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir bila telah efektifnya perjanjian lain (*Joint Venture Agreement*) yang mengatur kerjasama Para Pihak atau ada salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini;
2. Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) antara PT. Samudera Siak dengan PT. Siak Berkat Samudera Utama yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Samudera Siak Juprizal, S.Th.I, MH, dan Direktur PT. Siak Berkat Samudera Utama M. Fatah Malik tertanggal 18 Agustus 2021 yang mengatur perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak terkait dengan perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas terkait dengan penafsiran perjanjian ini (Perselisihan), Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Namun jika dengan cara musyawarah tersebut Perselisihan belum terselesaikan atau belum dapat diatasi dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari kalender sejak pertemuan/perundingan pertama, maka

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kompetensi relatif bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 142 Rbg, gugatan harus diajukan:

- Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam;
- Dalam hal tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak diketahui atau kalau ia tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat;
- Dalam hal gugatan tentang benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak itu;
- Dalam hal ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal telah dipilih itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat, telah disepakati didalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Samudera Siak dengan PT. Siak Berkat Samudera Utama tentang Kerjasama Pengembangan Pelabuhan dan Fasilitas Jasa Kepelabuhan Dipelabuhan Tanjung Buton tertanggal 15 Juli 2021 apabila terjadi perselisihan disepakati untuk diselesaikan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Siak. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menegaskan bahwa Yurisdiksi Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Siak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil Penggugat mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Siak dalam mengadili perkara *a quo* yang didasarkan pada Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) antara PT. Samudera Siak dengan PT. Siak Berkat Samudera Utama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Agustus 2021 yang telah menyepakati didalam perjanjian apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 angka 3 Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengatakan bahwa para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam akta tersendiri/terpisah dari perjanjian pokok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, replik, dan duplik maka diperoleh fakta yang tidak disangkal Penggugat dan Tergugat jika sudah ada pengadilan yang ditentukan bersama/ disepakati untuk menyelesaikan perkara apabila terjadi perselisihan, namun yang menjadi persoalan pengadilan mana yang berwenang karena didalam 2 (dua) perjanjian yaitu Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Juli 2021 dan Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 18 Agustus 2021 dipilih 2 (dua) domisili pengadilan yang berbeda;

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Juli 2021 mengatur Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir bila telah efektifnya perjanjian lain (*Joint Venture Agreement*) yang mengatur kerjasama Para Pihak atau ada salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini;

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 15 Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) tertanggal 18 Agustus 2021 mengatur perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu selama 30 (tiga

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan Para Pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Juli 2021 sudah tidak berlaku lagi, dikarenakan sudah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) oleh Direktur PT. Samudera Siak Juprizal, S.Th.I, MH, dan Direktur PT. Siak Berkat Samudera Utama M. Fatah Malik pada tanggal 18 Agustus 2021 sehingga kewajiban Para Pihak, hak Para Pihak, jangka waktu perjanjian, hukum yang mengatur dan penyelesaian perselisihan memedomani ketentuan dalam Perjanjian Usaha Patungan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) antara PT. Samudera Siak dengan PT. Siak Berkat Samudera Utama tertanggal 18 Agustus 2021, Para Pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Pasal 20 angka 3 Perjanjian Usaha Patungan/*Joint Venture Agreement*), yang mana pemilihan penyelesaian sengketa tersebut merupakan kebebasan Para Pihak untuk memilih pengadilan yang akan menyelesaikan perselisihan antara Para Pihak (Vide Pasal 142 Rbg), sebagaimana asas hukum perdata tentang kebebasan berkontrak yang disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) antara PT. Samudera Siak dengan PT. Siak Berkat Samudera Utama tertanggal 18 Agustus 2021, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 142 Rbg, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Ikha Tina S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ikha Tina S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Relaas panggilan	: Rp	861.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
		<hr/>
		Rp 981.000,00